



PUTUSAN
Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN;
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 05 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No.7 RT 06 RW 24 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh TATIN SUPRIHATINI, S.H. Penasihat Hukum dari FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI) Posyakum yang beralamat di Jalan A Rahman Shaleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong;
 - 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang;
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Telah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam dihampiri oleh 4 (empat) orang anggota Kepolisian Polsek Siak hulu yakni saksi HERAMNTINO, saksi ABDI GUNAWAN, Kanit Reskrim Siak Hulu, yang mana pihak kepolisian sebelumnya sudah mendapa informasi masyarakat bahwa di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampai disana para saksi menemukan terdakwa sedang berada di dekat rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1



(Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya, yang mana pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket. Selanjutnya ketika Saksi HERMANTINO, Saksi ABDI GUNAWAN LUBIS (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L nomor 7 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi langsung mendatangi tempat tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Dari informasi yang didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NELYADI selaku Ketua RT 006, berhasil ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 197 / BB / III / 10242 / 2021 Tanggal 06 Maret 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 Gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,35 Gr (nol koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.90 Tanggal 08 Maret 2021 An. DEDI IRAMAN Als DEDI Bin ZULKARNAIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam dihampiri oleh 4 (empat) orang anggota Kepolisian Polsek Siak hulu yakni saksi HERAMNTINO, saksi ABDI GUNAWAN, Kanit Reskrim Siak Hulu, yang mana pihak kepolisian sebelumnya sudah mendapa informasi masyarakat bahwa di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampai disana para saksi menemukan terdakwa sedang berada di dekat rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya, yang mana pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket. Selanjutnya ketika Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



HERMANTINO, Saksi ABDI GUNAWAN LUBIS (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L nomor 7 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi langsung mendatangi tempat tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Dari informasi yang didapatkan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NELYADI selaku Ketua RT 006, berhasil ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.90 Tanggal 08 Maret 2021 An. DEDI IRAMAN Als DEDI Bin ZULKARNAIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN, pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam dihipir oleh 4 (empat) orang anggota Kepolisian Polsek Siak hulu yakni saksi HERAMNTINO, saksi ABDI GUNAWAN, Kanit Reskrim Siak Hulu, yang mana pihak kepolisian sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampai disana para saksi menemukan terdakwa sedang berada di dekat rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa duduk duduk dibelakang rumahnya dengan niat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Dalam hal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukan oleh sebagaimana kebiasaan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir. Selanjutnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasa perasaannya senang dan gembira, badan akan terasa semangat dan tenaga bertambah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 48 / III / 2021 / LAB Tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi HERMANTINO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdi Gunawan Lubis serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam dihampiri oleh Saksi dan Saksi Abdi Gunawan Lubis serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu, yang mana pihak kepolisian sebelumnya sudah mendapa informasi masyarakat bahwa di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Abdi Gunawan Lubis serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan Saksi Abdi Gunawan Lubis serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu menemukan terdakwa sedang berada di dekat rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya.

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NELYADI selaku Ketua RT 006;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDI GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu telah melakukan pengkapan terkadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam dihamperi oleh Saksi dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu, yang mana pihak kepolisian sebelumnya sudah mendapa informasi masyarakat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan;
 - Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu menemukan terdakwa sedang berada di dekat rumahnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya.
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NELYADI selaku Ketua RT 006;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika Terdakwa sedang mencari tanaman di belakang rumahnya tepatnya di dekat pondok kandang ayam Terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong;
- 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abdi Gunawa dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan di pondok dan kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong;
- Bahwa benar terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru yang tidak terdakwa ketahui namanya.
 - Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan bertemu di bawah jembatan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa di suruh mengambil di suatu tempat barang berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Jie setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan memaket-maketkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebagian telah terdakwa jual dan tersisa 6 (enam) paket yang mana terdakwa menjual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa beanr pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NELYADI selaku Ketua RT 006;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang atau siapapun juga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Akan tetapi perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dapat memenuhi rumusan unsur ini. Tanpa hak atau melawan hukum dimaksud tidak lain adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum” yang bermakna alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur “tanpa hak” saja atau sub unsur “melawan hukum” saja maka dianggap telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang tersebut dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana suatu perbuatan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia (pendeteksian) diagnostik atau reagensia laboratorium. Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abdi Gunawa dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 6 (Enam) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong yang mana terhadap 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "memiliki", sub unsur "menyimpan", sub unsur "menguasai", atau sub unsur "menyediakan" Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abdi Gunawa dan Saksi Hermantino serta 2 (dua) orang anggota Polsek Siak Hulu telah melakukan pengkapan terkadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gading Marpoyan Perumahan Gading Marpoyan Blok L No. 07 RT 006 RW 024 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 6 (Enam) bungkus paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild, 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong yang mana terhadap 6

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



(Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok In Mild Terdakwa dapatkan dari seorang bandar di kampung dalam Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 197 / BB / III / 10242 / 2021 Tanggal 06 Maret 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 Gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,35 Gr (nol koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.90 Tanggal 08 Maret 2021 An. DEDI IRAMAN Als DEDI Bin ZULKARNAIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAMA Als DEDI Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu / bong;
- 2 (Dua) buah plastik klip bening sedang;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh SATRIO AJI WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMAN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN.Bkn